

REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND

Tanggal Efektif: 4 Juli 2024

Tanggal Mulai Penawaran: 1 Agustus 2024

REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND (untuk selanjutnya disebut “JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“Undang-Undang Pasar Modal”) beserta perubahannya dari waktu ke waktu dan peraturan pelaksanaannya.

JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dalam jangka menengah sampai dengan panjang melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek-Efek yang sesuai dengan Kebijakan Investasi sekaligus berdonasi pada Program Dana Sosial.

JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia; dan minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan di Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Juara Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.

MANAJER INVESTASI



PT Juara Capital Indonesia

District 8 Treasury Tower Lt. 12 Unit C & D
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 300 227 30
Website: www.juaracapital.com

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia, Tbk.

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telepon: (021) 2358 8665
Faksimile: (021) 660 1823 / 660 1824

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta bulan Juli 2024

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
(“UNDANG-UNDANG OJK”)

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND.

Perkiraan yang terdapat dalam Prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dan indikasi hasil investasi di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Utama.

PT Juara Capital Indonesia (“Manajer Investasi”) akan selalu menaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Pemegang Unit Penyertaan, dan wajib memenuhi ketentuan mengenai kerahasiaan data (termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai Perlindungan Data Pribadi) yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data Pemegang Unit Penyertaan, data Pemegang Unit Penyertaan hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND.....	11
BAB III	MANAJER INVESTASI.....	14
BAB IV	BANK KUSTODIAN	16
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	17
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND	21
BAB VII	PERPAJAKAN	23
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	25
BAB IX	PROGRAM DANA SOSIAL DALAM JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND.....	27
BAB X	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	29
BAB XI	HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	32
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	34
BAB XIII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	38
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	71
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	74
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	78
BAB XVII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	81
BAB XVIII	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI	82
BAB XIX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	84
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	86

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu :

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga atau Kontrak Investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, di mana Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) atau cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Formulir Pembukaan Rekening juga memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep 20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembelian Unit Penyertaan merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pembelian Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembelian Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU,PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang pertama kali melalui Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dengan ketentuan paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("**SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu**") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari. Biaya sehubungan dengan pemberian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

1.20. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang:

- a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
- b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Juara Capital Indonesia.

1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 09-07-2012 (sembilan Juli dua ribu dua belas) tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2") dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, di mana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.23. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan

Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode perhitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa, di mana perhitungan NAB yang menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.25. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.27. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND berdasarkan Prospektus ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

1.28. PENERIMA DANA SOSIAL

Penerima Dana Sosial adalah pihak ketiga yang merupakan yayasan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat ("LSM"), di mana yayasan dan/atau LSM tersebut memiliki program-program di bidang kemanusiaan, pendidikan dan/atau sosial, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang memiliki program-program di bidang kemanusiaan, pendidikan, dan/atau sosial melalui Program Dana Sosial yang diusung oleh JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND. Keterangan mengenai Penerima Dana Sosial akan dicantumkan dalam Bab IX Prospektus JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND.

1.29. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.30. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.31. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.32. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.33. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.34. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.36. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki dan merupakan kekayaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND.

1.42. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (“APU”), PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (“PPT”) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (“PPPSPM”) DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

1.43. PROGRAM DANA SOSIAL

Program Dana Sosial adalah sebuah program yang dibuat oleh Manajer Investasi dalam rangka menyalurkan dana sosial kepada Penerima Dana Sosial. JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND akan menyalurkan kekayaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang dialokasikan sebagai dana donasi untuk disalurkan kepada Penerima Dana Sosial, sesuai dengan besaran dana sebagaimana dimaksud dalam BAB X butir 10.1. huruf c Prospektus ini. Rincian informasi mengenai Program Dana Sosial dapat dilihat dalam BAB IX Prospektus ini.

1.44. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.45. REKSA DANA

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana yang ditawarkan dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi

Kolektif dan/atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Dalam Kontrak ini, yang dimaksud dengan Reksa Dana adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nama REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND.

1.46. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Biaya sehubungan dengan pemberian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

1.47. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau "S-INVEST" adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar dan pelaporan industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dan diatur penyelenggaraan dan penyediaannya dalam Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.48. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.49. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND

2.1. PENDIRIAN JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND

JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND No. 11 tanggal 8 Mei 2024, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Kota Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, antara PT Juara Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-663/PM.02/2024 tanggal 4 Juli 2024.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Juara Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dana awal.

2.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DENGAN MEKANISME SERAH ASET

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek Bersifat Utang atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non-investment grade; dan/atau
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan;
- j. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan Prospektus ini, Kontrak Investasi Kolektif, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

2.5. PENGELOLA REKSA DANA

PT Juara Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi bertugas mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND terdiri dari:

Ketua Komite Investasi : Rezki Sri Wibowo, M.Sc.
Anggota Komite Investasi : Ira Rejeki, SE

Rezki Sri Wibowo, M.Sc., Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan Master of Applied Science dari University of London. Memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di baik di sektor publik dan swasta yang meliputi Industri Keuangan dan Perbankan, Masyarakat Sipil dan Konsultasi Manajemen. Selain itu memiliki pengalaman mencari dan melakukan *due diligence* pada calon Perusahaan yang *eligible* untuk bisa melakukan IPO dalam 3 tahun ke depan dan/atau membutuhkan akses financing di Pasar Modal dalam bentuk penerbitan obligasi di PT Bahana Artha Ventura. Sebagai Pemegang saham PT Raha Aset Manajemen pada tahun 2018-2022 yang banyak memberikan masukan terutama dalam hal *Business strategic* dan *governance*. Di Perusahaan konsultasi Roland Berger, memiliki pengalaman dalam pengawasan dan implementasi strategi pada beberapa Lembaga perbankan antara lain strategi adopsi *digital banking* di Maybank Indonesia dan Bank Mandiri serta *client acquisition strategy* menggunakan digital platform di BPN Paribas. Sebagai konsultan di sektor Perbankan Pada saat ini sebagai penasihat bagi Tony Blair Institute yang bertugas memberikan masukan dalam aspek kebijakan publik di Indonesia. Memiliki sertifikasi Komisararis dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) tahun 2020.

Ira Rejeki, SE., Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) dalam bidang Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta. Mengawali karier tahun 1994 selama 3 tahun di KPMG International, Hanadi Sudjendro dan Rekan sebagai auditor yang menangani perbankan, hotel, properti dan perusahaan pabrika. Memiliki pengalaman di pasar modal sebagai Kepala Akuntansi dan Keuangan di PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk. (d/h PT Trimegah Securities, Tbk.) selama 16 tahun dan PT Principal Asset Management selama 8 tahun. Bergabung dengan PT Juara Capital Indonesia sejak September 2022 yang memiliki peran dan tanggung jawab sebagai Koordinator Akuntansi dan Keuangan. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-127/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 8 November 2023.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi : Richardo Putra Walujo, CFA
Anggota Tim Pengelola Investasi : Tjhie Daniel, CFP
Phillip Manasye Manoppo, MM, PFM

Richardo Putra Walujo, CFA, Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya pada tahun 2011. Bergabung dengan PT Juara Capital Indonesia (d/h PT RAHA Aset Manajemen) pada September 2021. Memulai karier sebagai Auditor di Deloitte Touche. Memiliki pengalaman kerja di industri Pasar Modal sejak tahun 2011 pada perusahaan antara lain PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk., PT Principal Asset Management (d/h PT CIMB Principal Asset Management), PT Syailendra Capital, dan PT Semesta Aset Manajemen. Memiliki sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA) dan izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-

66/PMI.21/WMI/2013 tanggal 18 Juni 2013 dengan perpanjangan No. Kep-412/PM.211/WMI/2020 tanggal 1 Desember 2020.

Tjhie Daniel, CFP, Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis (S1) dalam bidang Keuangan dari Universitas Washington, Seattle, Amerika Serikat. Memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun sebagai *Head of Investment* yang mengelola *corporate treasury fund* dari PT Hasjrat Abadi dengan fokus pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang. Sebagai *trainer* di Bina Insan, Institute Financial Planning Indonesia dan PT Infovesta Utama periode 2006 sampai 2012. Pernah bekerja di beberapa perusahaan Amerika Serikat seperti Merrill Lynch dan US Bank periode 1998 sampai 2002. Lulus ujian *Chartered Financial Analyst Level 1* dari *CFA Institute* dan memiliki sertifikasi *Certified Financial Planner (CFP)* dari *Financial Planning Standard Board Indonesia (FPSB Indonesia)*. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP-28/PM/WMI/2005 tanggal 22 Februari 2005 dengan perpanjangan No. KEP-312/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 12 November 2021. Bergabung dengan PT Juara Capital Indonesia sejak September 2022 yang bertanggung jawab atas portofolio pendapatan tetap.

Phillip Manasye Manoppo, MM, PFM, Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Magister Manajemen dalam bidang Manajemen Keuangan (S2) dari Universitas Mercu Buana pada tahun 2016, setelah lulus Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Mercu Buana pada tahun 2008 dan Diploma III spesialisasi Analisis Efek dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 2005. Bergabung dengan PT Juara Capital Indonesia (d/h PT RAHA Aset Manajemen) pada Januari 2020. Memiliki pengalaman kerja di industri pengelolaan investasi sejak tahun 2006 pada perusahaan antara lain PT Pratama Capital Assets Management (d/h PT Pratama Capital Indonesia), PT Yuanta Asset Management (d/h AmCapital Indonesia, d/h PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia), PT Shinhan Asset management Indonesia (d/h PT Archipelago Asset Management), dan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat No. KEP-112/BL/WPPE/2006 dengan perpanjangan No. KEP-311/PM.212/PJ-WPPE/2021 tanggal 15 Juni 2021, dan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-46/PM/WMI/2006 dengan perpanjangan No. KEP-732/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 22 September 2022.

2.6. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND *)

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					—	—	—
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	—	—	—	—	—	—	—
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGAN BIAYA PEMASARAN (%)	—	—	—	—	—	—	—
BIAYA OPERASI (%)	—	—	—	—	—	—	—
PERPUTARAN PORTOFOLIO	—	—	—	—	—	—	—
PERSentase PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	—	—	—	—	—	—	—

*) Ikhtisar Keuangan Singkat JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND akan dilengkapi pada pembaharuan prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Juara Capital Indonesia pada awalnya bernama PT Raha Aset Manajemen didirikan sesuai Akta No. 45 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Ny. Liestiani Wang, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0012600.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 8 Maret 2018.

Perubahan nama menjadi PT Juara Capital Indonesia sesuai Akta No. 48 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H. Notaris di Tangerang dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0074945.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 23 Desember 2021.

Penjualan, pembelian dan akuisisi saham PT Juara Capital Indonesia sesuai Akta No. 32 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0152085 tertanggal 9 Maret 2022.

akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Raha Aset Manajemen No. 26 tanggal 27 Februari 2019, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0121912 tanggal 28 Februari 2019, dan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Juara Capital Indonesia No. 184 tanggal 27 September 2022, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0078607.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0217684.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 31 Oktober 2022, dan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Juara Capital Indonesia No. 211 tanggal 16 Juni 2023, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0129614 tanggal 20 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0115082.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 20 Juni 2023.

PT Juara Capital Indonesia adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-44/D.04/2019 tertanggal 10 Juli 2019.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Juara Capital Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi:
Direktur Utama : Richardo Putra Walujo, CFA
Direktur : Ir. Herliyan Dewabrata

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Rezki Sri Wibowo
Komisaris Independen : Ngalim Sawego

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Juara Capital Indonesia adalah perusahaan manajer investasi yang didukung tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman di bidangnya. Penjualan dan distribusi produk-produk investasi dilakukan oleh tenaga pemasaran secara langsung maupun melalui kerja sama dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) resmi yang tercatat di OJK. Per 30 Juni 2024, Juara telah mengelola dana kelolaan lebih dari Rp 1 Triliun yang terdiri atas reksa dana campuran dan pasar uang serta mandat-mandat produk investasi berbasis Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual. Sebaran nasabah terutama dari *High Net Worth Individual*, institusi dan individual ritel.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bali Bintang Sejahtera, Tbk.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprpto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390a tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 27 September 2021 Nomor 218, dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0453543.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian pada tanggal 13 November 1991. PT Bank Central Asia selaku Bank Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada depositor, baik lokal maupun luar negeri. Pelayanan yang telah diberikan oleh PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian berupa penitipan atas saham, obligasi, waran, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan SUN, PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang merupakan anak perusahaan PT Bank Central Asia Tbk adalah:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT BCA Multi Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA
9. PT Bank Digital BCA

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN
PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dalam jangka menengah sampai dengan panjang melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek-Efek yang sesuai dengan Kebijakan Investasi sekaligus berdonasi pada Program Dana Sosial.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia; dan
- b. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan di Indonesia; dan
- c. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf a di atas meliputi:

- i. Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan/atau
- ii. Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf b di atas meliputi:

- i. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan di Indonesia; dan/atau
- ii. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- iii. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau lembaga internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
- iv. Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND berinvestasi Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Diterbitkan oleh:
 1. Emiten atau Perusahaan Publik;
 2. anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 4. Pemerintah Republik Indonesia;
 5. Pemerintah Daerah; dan/atau
 6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi;
- b. Memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau setara pada setiap saat;
- c. Diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

- d. Informasi peringkat atas Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum telah diumumkan kepada publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;
- e. Diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di OJK pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan
- f. Masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, dan biaya-biaya JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND berdasarkan Kontrak ini termasuk donasi kepada Penerima Dana Sosial sesuai dengan Program Dana Sosial.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal efektif diperolehnya pernyataan pendaftaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dari OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND tersebut dalam butir 5.2. huruf a, huruf b, huruf c di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* POJK Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND pada setiap saat, kecuali:
 - 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND pada setiap saat.

- Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND pada setiap saat;
 - i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
 - m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - o. terlibat dalam transaksi marjin;
 - p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND pada saat terjadinya pinjaman;
 - q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
 - t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;
 - v. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 1. Manajer Investasi;
 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 3. Produk Investasi lainnya.
 - w. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, Manajer Investasi, dan perusahaan efek.
 - x. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal
 - y. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - z. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND pada setiap Hari Bursa;
 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND; dan

4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sesuai dengan Kebijakan Investasinya, JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND tidak akan berinvestasi pada Efek yang diperdagangkan di luar negeri.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dari dana yang diinvestasikan, jika ada akan dibukukan ke dalam JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan ingin merealisasikan investasinya, Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI
**METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO JUARA EMPOWERMENT
BALANCED FUND**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau

2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	Nomor Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, dan Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022
	b. Bunga Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPH Final**	Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final 20%	Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPH Final 0,1%	Pasal 4 ayat (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“Undang-Undang PPh”);
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 91 Tahun 2021 (“PP Nomor 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara di mana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1. MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND

Pemegang Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Dikelola secara Profesional

Pengelolaan portofolio JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dilakukan oleh tim Manajer Investasi profesional yang berpengalaman di pasar modal dan pasar uang Indonesia, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak lagi perlu menghabiskan banyak waktu dan energi dalam melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

b. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi investasi diperlukan untuk mengurangi risiko investasi. Dengan dukungan dana yang dikumpulkan dari berbagai pemodal dalam JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Transparansi Informasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND secara transparan melalui Prospektus, dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun. Bank Kustodian yang mengadministrasikan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) setiap Hari Bursa di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses perkembangan investasinya. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana serta Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

d. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND adalah kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dengan akumulasi dana tersebut, JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND memiliki daya tawar (bargaining power) yang lebih baik dalam memperoleh potensi tingkat pengembalian yang lebih tinggi termasuk akses kepada instrumen investasi yang lebih sulit jika dilakukan secara individual.

e. Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Prospektus, sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat mengatur kebutuhan finansialnya. Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak, kecuali apabila di kemudian hari terdapat perubahan ketentuan perpajakan.

f. Berdonasi Melalui Program Dana Sosial

Dengan memiliki Unit Penyertaan pada JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, maka Pemegang Unit JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dapat berinvestasi sekaligus berdonasi kepada Penerima Dana Sosial, yang merupakan yayasan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang memiliki program-program di bidang kemanusiaan, pendidikan, dan/atau sosial.

8.2. FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Pasar

JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dapat mengalami fluktuasi dan risiko yang lazim terdapat pada Efek dan tidak ada jaminan bahwa akan terjadi peningkatan Nilai Aktiva Bersih JUARA

EMPOWERMENT BALANCED FUND. Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND akan bereaksi terhadap pergerakan-pergerakan pasar Efek, termasuk akibat perubahan persepsi pasar. Penurunan Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dapat disebabkan oleh penurunan harga pasar dari Efek dalam portofolio JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, serta *force majeure*.

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Politik dan Peraturan

Kinerja portofolio JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dapat dipengaruhi oleh perubahan kondisi atau variabel ekonomi dan perkembangan politik baik di dalam maupun di luar negeri, serta perubahan peraturan perpajakan dan peraturan-peraturan lainnya, khususnya di pasar modal dan pasar uang.

c. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

Kinerja emiten penerbit Efek, baik harga pasar maupun keuangannya, juga dipengaruhi oleh perkembangan industri atau sektor di mana emiten tersebut beroperasi. Jika kinerja suatu industri atau sektor mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri atau sektor yang sama berpotensi mengalami penurunan kinerja. Portofolio yang terkonsentrasi pada Efek-efek di sektor yang sama dan/atau karakteristik yang serupa berpotensi memiliki potensi imbal hasil yang relatif tinggi, namun memiliki tingkat risiko yang tinggi juga.

d. Risiko Likuiditas

Manajer Investasi harus menyediakan dana tunai yang cukup untuk membayar penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Jika seluruh atau sebagian besar pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan penjualan atas Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengalami kesulitan likuiditas untuk menyediakan dana tunai dengan segera. Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), Penjualan Kembali dapat dihentikan sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Bab XII mengenai Pembubaran dan Likuidasi dalam Prospektus ini serta pasal 29.1 Kontrak Investasi Kolektif JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND..

f. Risiko Wanprestasi (Kredit)

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi tertentu dan/atau luar biasa (*force majeure*) di mana bank dan/atau penerbit surat berharga atau pihak lainnya yang berhubungan dengan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dapat wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga dan/atau nilai pokok, sehingga Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dapat mengalami penurunan.

BAB IX

PROGRAM DANA SOSIAL DALAM JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND

9.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PROGRAM DANA SOSIAL

JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND memiliki fitur Program Dana Sosial dengan mengalokasikan dana donasi kepada Penerima Dana Sosial minimum sebesar 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat. Pemberian atas dana donasi akan dilakukan setiap 3 (tiga bulan) sekali sesuai dengan besaran sebagaimana yang diatur pada BAB X butir 10.1. huruf c Prospektus ini, yang akan disalurkan kepada Penerima Dana Sosial.

Pemberian dana donasi pertama kali akan disalurkan kepada Penerima Dana Sosial dalam 3 bulan setelah Tanggal Efektif.

Dalam menyalurkan dana donasi yang telah dialokasikan kepada Penerima Dana Sosial, Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib menerapkan prinsip kehati-hatian secara terus-menerus.

Pada saat Prospektus ini pertama kali diterbitkan, Penerima Dana Sosial adalah Yayasan Cinta Anak Bangsa ("YCAB"). Manajer Investasi bekerja sama dengan YCAB sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Donasi Reksa Dana Juara Empowerment Balanced Fund Nomor YCAB: 0475/PARTNERSHIP-YCAB/V/2024 dan JCI: T-3/K-07/DIR.JCI/2024 tertanggal 16 Mei 2024.

YCAB adalah *social enterprise* unggulan yang didirikan sejak tahun 1999 dengan visi untuk memutus siklus kemiskinan melalui inklusi keuangan dan pendidikan. YCAB memiliki izin operasional berdasarkan Surat Izin Kegiatan Yayasan Sosial No. 1/F.3.1/31.73.05.1006.02.014.K.1/4/-1.848/e/2021.

9.2. PROGRAM-PROGRAM YANG DAPAT DIBIYAI OLEH PROGRAM DANA SOSIAL

Kriteria program-program yang dapat dibiayai oleh Program Dana Sosial ("**Program**") adalah :

- Kegiatan dalam wujud nyata karya membantu masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam rangka mendukung program-program kegiatan di bidang kemanusiaan, pendidikan dan/atau sosial;
- Kegiatan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam bidang kemanusiaan, pendidikan, dan/atau sosial;
- Kegiatan-kegiatan inovatif dalam rangka mendukung program-program kemanusiaan, pendidikan, dan/atau sosial; dan

Program yang dibiayai oleh Program Dana Sosial dibatasi hanya dapat dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerima Dana Sosial wajib menyampaikan kepada Komite Filantropi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya tahun buku Penerima Dana Sosial, rencana pelaksanaan Program untuk tahun selanjutnya, yang berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup Program yang akan dijalankan;
- b. Anggaran untuk pelaksanaan Program; dan
- c. Waktu pelaksanaan Program.

Penerima Dana Sosial wajib memberikan laporan tahunan kepada Komite Filantropi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah 31 Desember tahun berjalan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Program yang dilaksanakan di tahun sebelumnya dengan menggunakan dana donasi;
- b. Dana donasi yang diterima di tahun buku sebelumnya; dan
- c. Jumlah dana donasi yang belum digunakan.

9.3. PIHAK YANG MELAKUKAN KONTROL DAN/ATAU PENGAWASAN TERKAIT PROGRAM DANA SOSIAL

Untuk dapat melakukan pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan dana donasi oleh penerima dana donasi sehubungan dengan pelaksanaan Program Dana Sosial yang diterapkan dalam JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, Manajer Investasi membentuk komite yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang masing-masing dipilih oleh Manajer Investasi, YCAB, dan/atau komite independen

yang dipilih oleh Manajer Investasi bersama dengan YCAB selaku penerima dana donasi, yang memiliki perhatian tinggi dan pengalaman di bidang kemanusiaan, pendidikan, dan/atau sosial serta memiliki integritas tinggi, reputasi baik, dan tidak pernah dipidana (untuk selanjutnya disebut "**Komite Filantropi**"). Komite Filantropi tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dalam melaksanakan tugasnya.

Komite Filantropi bertugas untuk memberikan rekomendasi mengenai Program Kegiatan yang dianggap layak untuk dilakukan dengan menggunakan dana donasi Program Dana Sosial, mengawasi penggunaan dana donasi Program Dana Sosial oleh Penerima Dana Sosial, dan memastikan bahwa Program yang dilaksanakan oleh Penerima Dana Sosial sudah sesuai dengan kriteria-kriteria Program.

Rekomendasi dari Komite Filantropi harus didasarkan atas penilaian obyektif untuk semata-mata tujuan program-program kemanusiaan, pendidikan, dan sosial, yang dilakukan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Komite Filantropi harus mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan untuk mendiskusikan mengenai rekomendasi yang akan diberikan kepada PIHAK KEDUA. Pertemuan pertama diadakan 6 (enam) bulan sejak tanggal NAB Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

Komite Filantropi berkewajiban untuk mengawasi penggunaan Dana Donasi dan pelaksanaan Program dengan cara sebagai berikut:

- a. Meninjau laporan tahunan yang disampaikan oleh Penerima Dana Sosial;
- b. Bila diperlukan, melakukan kunjungan ke lokasi kantor/kegiatan Penerima Dana Sosial untuk meninjau pelaksanaan Program.
- c. Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Program.
- d. Menyampaikan saran, rekomendasi, dan hasil evaluasi kepada Manajer Investasi dan Penerima Dana Sosial.
- e. Dalam hal terdapat indikasi penyimpangan pada Program atau terhadap laporan keuangan berkaitan dengan penggunaan dana donasi Program Dana Sosial oleh Penerima Dana Sosial, maka Komite Filantropi akan memberitahukan hal tersebut kepada Penerima Dana Sosial dan Penerima Dana Sosial diberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk memberikan klarifikasi. Apabila Penerima Dana Sosial tidak dapat memberikan klarifikasi terhadap indikasi penyimpangan tersebut, maka Komite Filantropi dapat meminta dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik terhadap pelaksanaan Program dan penggunaan dana donasi Program Dana Sosial. Jika laporan audit menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan oleh Penerima Dana Sosial sehubungan dengan pelaksanaan Program atau penggunaan dana donasi Program Dana Sosial, maka Komite Filantropi akan segera memberitahukan hal tersebut kepada Manajer Investasi untuk selanjutnya Manajer Investasi dapat mengakhiri pemberian dana donasi Program Dana Sosial kepada Penerima Dana Sosial. Biaya penggunaan jasa Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komite Filantropi merupakan beban dari **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat menggunakan dana donasi Program Dana Sosial.

9.4. HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN TERKAIT DANA DONASI SEHUBUNGAN DENGAN PROGRAM DANA SOSIAL

Sehubungan dengan dana donasi Program Dana Sosial kepada Penerima Dana Sosial, Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh laporan terkait realisasi penggunaan dana donasi oleh Penerima Dana Sosial setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah 31 Desember tahun berjalan, yang akan diterbitkan oleh Penerima Dana Sosial, disediakan oleh Manajer Investasi dan dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui situs web www.juaracapital.com.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 2% (dua persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Dana donasi sesuai Program Dana Sosial yang ditujukan bagi Penerima Dana Sosial yaitu minimum sebesar 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan disalurkan setiap 3 (tiga bulan) sekali;
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank sehubungan dengan penyaluran dan/atau penggunaan dana yang disalurkan kepada Penerima Dana Sosial sebagaimana diatur dalam Prospektus ini
- e. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND mendapat pernyataan yang efektif dari OJK;
- g. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa S-INVEST untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- i. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND;
- j. Biaya asuransi (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang dikeluarkan sampai mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yaitu biaya telepon, faksimile, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan
- e. Biaya pembubaran dan likuidasi JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain termasuk namun tidak terbatas pada biaya yang timbul sehubungan dengan pembayaran hasil likuidasi (termasuk biaya yang timbul terkait pembayaran hasil likuidasi dalam bentuk aset) sebagaimana yang diatur pada Pasal 29 Kontrak ini dalam hal JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Biaya pengalihan investasi atas Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);
- f. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi/pihak dimaksud dan/atau biaya lain tersebut.

10.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,2%	
c. Dana donasi sesuai Program Dana Sosial yang ditujukan bagi Penerima Dana Sosial	Min. 1% dan Maks. 5%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366

		(tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan disalurkan setiap 3 (tiga bulan) sekali
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 2%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 2%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 2%	dari nilai transaksi pengalihan investasi.
		Biaya pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
d. Biaya bank	Jika ada	
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan	Jika ada	
f. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan	Jika ada	
g. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB XI HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan pembelian Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Formulir pengalihan investasi dalam JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui S-INVEST. Biaya sehubungan dengan pemberian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam Bab XIV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi dalam Bab XV Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi terkait Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan yang dipublikasikan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional tertentu, dan Kinerja JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Biaya sehubungan dengan pemberian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

9. Memperoleh Laporan terkait Program Dana Sosial

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana donasi Program Dana Sosial yang diterbitkan oleh Penerima Dana Sosial setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan laporan pertanggungjawaban tahunan yang diterbitkan oleh Penerima Dana Sosial atas alokasi penyaluran dan/atau penggunaan dana yang disalurkan bagi Program Dana Sosial, sesuai prosedur yang disepakati oleh Manajer Investasi dan Penerima Dana Sosial, yang disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dalam bentuk dokumen *hardcopy*, dokumen elektronik atau website Manajer Investasi.

BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND WAJIB DIBUBARKAN

JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan/atau
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND

- a. Dalam hal JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa:
 1. dana, dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset; yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas; dan
 - iii) membubarkan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dibubarkan, disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - 2) laporan keuangan pembubaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND telah memiliki dana kelolaan.
- b. Dalam hal JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) mengumumkan rencana pembubaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan
 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai

- mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
2. aset hasil likuidasi JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 - iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 12.2 huruf b poin ii) angka 2) di atas dilakukan dengan ketentuan:
 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. Dalam hal JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c atau d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c atau d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c atau d di atas, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1. huruf c atau d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND disepakatinya pembubaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3. i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:

1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf a dan b di atas; atau
2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf c dan d di atas, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.

- ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

12.4. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf a poin ii), butir 12.2. huruf b poin ii), butir 12.2. huruf c poin ii), butir 12.2. huruf d poin ii) dan butir 12.3. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana portofolio besar portofolio Efek JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND diperdagangkan ditutup;
2. perdagangan Efek atas Sebagian besar portofolio Efek JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
3. keadaan darurat;
4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
6. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
7. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

12.5. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

12.6. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib untuk diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Di mana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

12.7. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

- 12.8.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND sebagaimana dimaksud pada butir 12.8 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND sebagaimana dimaksud pada butir 12.8 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 12.9.** Dalam hal JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 12.8 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND.

BAB XIII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

ARDIANTO & MASNIARI
COUNSELOR-AT-LAW

No. Referensi: 0474/AM-13241123/BN-AS-BR-zs/V/2024

22 Mei 2024

Kepada Yth.

PT Juara Capital Indonesia

Treasury Tower 12th Floor Unit C & D

District 8 SCBD LOT 28

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190

Perihal: Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyampaian pendapat dari segi hukum dalam rangka Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, saya, Bethila Naftali Rimbing, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-470/PM.223/2022 tanggal 7 Juli 2022 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 201730, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Juara Capital Indonesia berdasarkan Surat Direksi tertanggal 30 Maret 2023, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, dengan ini menyampaikan Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang kami susun sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 dalam Lampiran Surat ini, yang merupakan dasar pembuatan pendapat dari segi hukum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pendapat dari segi hukum.

Laporan Pemeriksaan Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND ("JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND") yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

P +6221 50820 450 (Hunting)
f +6221 50820 451

Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam menyusun Laporan Pemeriksaan Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Lingkup Laporan Pemeriksaan Hukum

Lingkup Laporan Pemeriksaan Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini dengan melakukan pemeriksaan dari segi hukum sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Susunan Modal dan Pemegang Saham;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND;
 - f. Izin-Izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - g. Dokumen Operasional; dan
 - h. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material.

2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang Berlaku;
 - b. Susunan Modal dan Pemegang Saham;
 - c. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Izin-Izin sehubungan Dengan Kegiatan Usaha;
 - e. Dokumen Operasional;
 - f. Rencana Operasional Bank Kustodian;
 - g. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material; dan
 - h. Surat Kuasa dari Pihak-Pihak yang Mewakili Bank Kustodian.

3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, meliputi:
 - a. Akta Kontrak Investasi Kolektif JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND;
 - b. Penawaran umum;

f

- c. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
- d. Kerahasiaan;
- e. Pembubaran; dan
- f. Penyelesaian Perselisihan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian dalam rangka penyusunan Laporan Pemeriksaan Hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima dan ditunjukkan, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (anggota Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy* adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Laporan Pemeriksaan Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Tim Pengelola Investasi dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

8. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
9. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kualifikasi

Laporan Pemeriksaan Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Laporan Pemeriksaan Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Laporan Pemeriksaan Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Laporan Pemeriksaan Hukum ini, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Laporan Pemeriksaan Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Laporan Pemeriksaan Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas Laporan Pemeriksaan Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Demikian Laporan Pemeriksaan Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Bethila Naftali Rimbing
Partner
STTD.KH-470/PM.223/2022

LAMPIRAN

No. Referensi: 0474/AM-13241123/BN-AS-BR-zs/V/2024
tanggal 22 Mei 2024

LAPORAN PEMERIKSAAN HUKUM

PEMBENTUKAN REKSA DANA BERBENTUK
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA
DANA JUARA EMPOWERMENT
BALANCED FUND

}

Tanggal 22 Mei 2024

DAFTAR ISI

I. PT JUARA CAPITAL INDONESIA SELAKU MANAJER INVESTASI (SELANJUTNYA DISEBUT “JUARA CAPITAL”)	I - 1
1. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar JUARA CAPITAL	I - 1
2. Modal dan Pemegang Saham JUARA CAPITAL	I - 4
3. Maksud dan Tujuan JUARA CAPITAL	I - 4
4. Direksi dan Dewan Komisaris JUARA CAPITAL	I - 5
5. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND	I - 9
6. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha JUARA CAPITAL	I - 11
7. Dokumen Operasional JUARA CAPITAL	I - 12
8. Surat Pernyataan JUARA CAPITAL	I - 12
II. PT BANK CENTRAL ASIA TBK SELAKU BANK KUSTODIAN (SELANJUTNYA DISEBUT “BCA”)	II - 1
1. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar BCA yang Berlaku	II - 1
2. Modal dan Pemegang Saham BCA	II - 2
3. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCA	II - 3
4. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha BCA	II - 6
5. Dokumen Operasional BCA	II - 7
6. Rencana Operasional BCA	II - 7
7. Surat Pernyataan	II - 7
8. Surat Kuasa	II - 8
III. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND	III - 1
1. Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND (selanjutnya disebut “Kontrak”)	III - 1
2. Penawaran Umum	III - 1
3. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian	III - 1
4. Kerahasiaan	III - 3
5. Pembubaran	III - 4
6. Penyelesaian Perselisihan	III - 4

J

I. PT JUARA CAPITAL INDONESIA SELAKU MANAJER INVESTASI (SELANJUTNYA DISEBUT "JUARA CAPITAL")

1. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar JUARA CAPITAL

1.1. Akta Pendirian JUARA CAPITAL

JUARA CAPITAL berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, pertama kali didirikan dengan nama PT Raha Aset Manajemen sesuai dengan Akta Pendirian yaitu akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Raha Aset Manajemen No. 45 tanggal 26 Februari 2018, dibuat di hadapan Lestiani Wang, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0012600.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 8 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0033386.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 8 Maret 2018.

Keterangan:

Sampai dengan diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, kami belum menerima salinan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia atas akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Raha Aset Manajemen No. 45 tanggal 26 Februari 2018.

Sesuai Pasal 30 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan anggaran dasar Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Menteri.

1.2. Perubahan Anggaran Dasar JUARA CAPITAL

- a) akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Raha Aset Manajemen No. 02 tanggal 6 Desember 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, telah diubah Pasal 3 (**Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha**) anggaran dasar dari JUARA CAPITAL.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0028910.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018 dan

f

telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0165475.01.11.Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018.

Keterangan:

Sampai dengan diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, kami belum menerima salinan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia atas akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Raha Aset Manajemen No. 02 tanggal 6 Desember 2018.

Sesuai Pasal 30 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan anggaran dasar Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Menteri.

- b) akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Raha Aset Manajemen No. 138 tanggal 20 September 2021, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, telah diubah Pasal 3 (**Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha**) anggaran dasar dari JUARA CAPITAL.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0051351.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162040.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 September 2021.

Keterangan:

Sampai dengan diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, kami belum menerima salinan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia atas akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Raha Aset Manajemen No. 138 tanggal 20 September 2021.

Sesuai Pasal 30 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan anggaran dasar Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Menteri.

f

- c) akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Raha Aset Manajemen No. 48 tanggal 22 Desember 2021, dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., notaris di Kota Tangerang, telah diubah Pasal 1 (**Nama dan Tempat Kedudukan**) dari anggaran dasar JUARA CAPITAL dari semula “PT Raha Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta Selatan” menjadi “PT Juara Capital Indonesia yang berkedudukan hukum di Kota Administrasi Jakarta Selatan”.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0074945.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228811.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021.

Keterangan:

Sampai dengan diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, kami belum menerima salinan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia atas akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Raha Aset Manajemen No. 48 tanggal 22 Desember 2021.

Sesuai Pasal 30 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan anggaran dasar Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Menteri.

- d) akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Juara Capital Indonesia No. 184 tanggal 27 September 2022, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, telah diubah Pasal 3 (**Maksud dan Tujuan**) dan Pasal 4 (**Modal**) dari anggaran dasar JUARA CAPITAL.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0078607.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0217684.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022.

Keterangan:

Sampai dengan diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, kami belum menerima salinan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia atas akta Pernyataan Keputusan

Pemegang Saham PT Juara Capital Indonesia No. 184 tanggal 27 September 2022.

Sesuai Pasal 30 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengumuman perubahan anggaran dasar Perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Menteri.

2. Modal dan Pemegang Saham JUARA CAPITAL

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Juara Capital Indonesia No. 184 tanggal 27 September 2022, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0078607.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0217684.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022, susunan modal dan pemegang saham JUARA CAPITAL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000.000	100
Pemegang Saham:			
1. Pieter Tanuri	49.500	49.500.000.000	99
2. Philmon Samuel Tanuri	500	500.000.000	1
Jumlah Saham dalam Portepel	50.000	-	-

Susunan pemegang saham JUARA CAPITAL terakhir tersebut di atas telah disetujui oleh otoritas Pasar Modal dengan Surat No. S-133/PM.21/2022 tanggal 9 Februari 2022.

3. Maksud dan Tujuan JUARA CAPITAL

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Juara Capital Indonesia No. 184 tanggal 27 September 2022, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0078607.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0217684.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022:

1. Maksud dan tujuan JUARA CAPITAL ialah berusaha dalam kategori bidang Manajer Investasi (**KBLI 66311**).

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas JUARA CAPITAL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Direksi dan Dewan Komisaris JUARA CAPITAL

4.1. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris JUARA CAPITAL

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan	Peretujuan Otoritas Pasar Modal	Masa Jabatan
			No.	Tanggal	Dibuat Oleh/ Di Hadapan			
1.	Richardo Putra Walujo	Direktur Utama	184	27 September 2022	Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan	Diterima dan dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0078607.AH.01.02. Tahun 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0217684.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022.	S-1043/PM.21/2021 tanggal 30 Agustus 2021	terhitung sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026
2.	Herliyan Dewabrata	Direktur					S-114/D.04/2019 tanggal 10 Juli 2019	
3.	Rezki Sri Wibowo	Komisaris Utama	211	16 Juni 2023	Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan	Diterima dan dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0129614 tanggal 20 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115082.AH.01.11.	S-1511/PM.02/2023 tanggal 31 Mei 2023	terhitung sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2028

						Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023.		
4.	Ngalim Sawego	Komisaris Independen	95	15 Mei 2024	Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan	Diterima dan dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0203614 tanggal 17 Mei 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0095755.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 17 Mei 2024.	S-114/D.04/2019 tanggal 10 Juli 2019	periode 18 Februari 2024 sampai dengan 18 Februari 2029

4.2. Kewenangan Direksi

Sesuai dengan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Raha Aset Manajemen No. 45 tanggal 26 Februari 2018, dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0012600.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 8 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0033386.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 8 Maret 2018:

- a) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili JUARA CAPITAL.
- b) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili JUARA CAPITAL.
- c) Direksi berhak mewakili JUARA CAPITAL di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat JUARA CAPITAL dengan pihak lain dan pihak lain dengan JUARA CAPITAL, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama JUARA CAPITAL (tidak termasuk mengambil uang JUARA CAPITAL di bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; dan

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

4.3. Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris

Sesuai dengan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Raha Aset Manajemen No. 45 tanggal 26 Februari 2018, dibuat di hadapan Lestiani Wang, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0012600.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 8 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0033386.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 8 Maret 2018:

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4.4. Keterangan Mengenai Anggota Direksi dan Dewan Komisaris JUARA CAPITAL

a) **Richardo Putra Walujo (Direktur Utama)**

Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan bahwa **Richardo Putra Walujo** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) tidak pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan; (v) tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain; dan (vi) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

Nomor Induk Kependudukan ("NIK") No. 3578091610890002 yang berlaku seumur hidup.

Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") No. 89.344.73-.0-6-6.000.

Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-412/PM.211/WMI/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Richardo Putra Walujo** yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-277/PM.02/PJ-

WMI/TTE/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Richardo Putra Walujo**. Izin Wakil Manajer Investasi berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan masa berlaku tersebut berakhir sesuai dengan tanggal dan bulan lahir yang bersangkutan yaitu tanggal 16 Oktober 2026 serta dapat diperpanjang.

b) Herliyan Dewabrata (Direktur)

Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan bahwa **Herliyan Dewabrata** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) tidak pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan; (v) tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain; dan (vi) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3175051501650002 yang berlaku seumur hidup.

NPWP No. 07.263.873.7-009.000.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") No. KEP-23/BL/WMI/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Herliyan Dewabrata** yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-29/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Herliyan Dewabrata**. Izin Wakil Manajer Investasi berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan masa berlaku tersebut berakhir sesuai dengan tanggal dan bulan lahir yang bersangkutan yaitu tanggal 15 Januari 2025 serta dapat diperpanjang.

c) Rezki Sri Wibowo (Komisaris Utama)

Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan bahwa **Rezki Sri Wibowo** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii)

1

tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak merangkap sebagai komisaris di perusahaan efek lain; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3174060903720006 yang berlaku seumur hidup.

NPWP No. 69.437.220.2-016.000.

d) Ngalim Sawego (Komisaris Independen)

Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan bahwa **Ngalim Sawego** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak merangkap sebagai komisaris di perusahaan efek lain; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3671093005550001 yang berlaku hingga tanggal 30 Mei 2017.

Keterangan:

Sesuai dengan Pasal 64 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP elektronik berlaku seumur hidup.

NPWP No. 05.147.067.2-402.000.

5. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND

5.1. Susunan Tim Pengelola Investasi REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND

Tim Pengelola Investasi REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND terdiri dari:

- a) Richardo Putra Walujo (**Ketua**)
- b) Phillip Manasye Manoppo (**Anggota**); dan
- c) Tjhie Daniel (**Anggota**).

f

5.2. Keterangan Mengenai Tim Pengelola Investasi REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND

a) Richardo Putra Walujo (Ketua)

Keterangan sama dengan keterangan pada No. 4.4.a) LPH ini.

b) Phillip Manasye Manoppo (Anggota)

Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Phillip Manasye Manoppo sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang keuangan; (iv) tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3171010411840002 yang berlaku seumur hidup.

NPWP No. 49.097.186.8-029.000.

Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-466/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Phillip Manasye Manoppo** yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-732/PM.21/PJ-WMI tanggal 22 September 2022 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Phillip Manasye Manoppo**. Izin Wakil Manajer Investasi berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan masa berlaku tersebut berakhir sesuai dengan tanggal dan bulan lahir yang bersangkutan yaitu tanggal 4 November 2025 serta dapat diperpanjang.

c) Tjhie Daniel (Anggota)

Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan **Tjhie Daniel** sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang

4

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang keuangan; (iv) tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya; dan (v) tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

NIK No. 3172012212750008 yang berlaku hingga tanggal 22 Desember 2018.

Keterangan:

Sesuai dengan Pasal 64 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP elektronik berlaku seumur hidup.

NPWP No. 48.833.614.0-032.000.

Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-28/PM/WMI/2005 tanggal 22 Februari 2022 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Daniel Tjhie** yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-312/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada **Tjhie Daniel**. Izin Wakil Manajer Investasi berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan masa berlaku tersebut berakhir sesuai dengan tanggal dan bulan lahir yang bersangkutan yaitu tanggal 22 Desember 2024 serta dapat diperpanjang.

6. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha JUARA CAPITAL

6.1. Izin Usaha Perusahaan Efek JUARA CAPITAL

Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-44/D.04/2019 tanggal 10 Juli 2019 Perihal Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Raha Aset Manajemen. Izin usaha sebagai manajer investasi tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan.

6.2. Pencatatan Perubahan Nama Dalam Administrasi OJK

Surat Direktur Pengelolaan Investasi OJK No. S-1630/PM.211/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Pencatatan Perubahan Nama PT Raha Aset Manajemen menjadi PT Juara Capital Indonesia, yang

menjelaskan bahwa perubahan nama PT Raha Aset Manajemen menjadi PT Juara Capital Indonesia Investasi telah dicatat dalam administrasi OJK.

6.3. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

NIB No. 9120009761062 atas nama PT Juara Capital Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2019, dengan perubahan ke-8 pada tanggal 29 Maret 2022, dengan alamat di District 8, Treasury Tower 12th Floor, SCBD LOT 28, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Desa/Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12190. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

Berdasarkan keterangan dalam NIB, JUARA CAPITAL terdaftar dalam bidang usaha dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") No. 66311 (Manajer Investasi).

7. Dokumen Operasional JUARA CAPITAL

Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")

NPWP No. 84.556.998.7-012.000 atas nama PT Juara Capital Indonesia dengan alamat di District 8, Treasury Tower Lt. 12, Unit C & D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, yang terdaftar pada tanggal 9 April 2018.

8. Surat Pernyataan JUARA CAPITAL

- a) Surat Pernyataan Direksi JUARA CAPITAL tertanggal 13 Mei 2024, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan, JUARA CAPITAL tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
- b) Surat Pernyataan Direksi JUARA CAPITAL tertanggal 13 Mei 2024, menyatakan bahwa:
 1. Sehubungan dengan ketenagakerjaan:
 - a. JUARA CAPITAL selaku Pemberi Kerja telah menjadi Peserta dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

- (“BPJS”) baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan;
- b. JUARA CAPITAL telah melaksanakan kewajiban lapor ketenagakerjaan;
 - c. JUARA CAPITAL telah mematuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi;
 - d. JUARA CAPITAL telah membuat Peraturan Perusahaan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang; dan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. JUARA CAPITAL telah mempunyai dan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Struktur organisasi JUARA CAPITAL yang dimuat dalam *website* JUARA CAPITAL adalah benar sesuai dengan kondisi terkini JUARA CAPITAL.
- c) Surat Pernyataan Direksi JUARA CAPITAL tertanggal 13 Mei 2024, menyatakan bahwa JUARA CAPITAL tidak terafiliasi dengan PT Bank Central Asia Tbk.
- d) Surat Pernyataan Direksi JUARA CAPITAL tertanggal 13 Mei 2024, yang menyatakan bahwa rencana pembentukan REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND telah disetujui oleh seluruh anggota Direksi JUARA CAPITAL.

[bagian halaman ini sengaja dikosongkan]



II. PT BANK CENTRAL ASIA TBK SELAKU BANK KUSTODIAN (SELANJUTNYA DISEBUT “BCA”)

1. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar BCA yang Berlaku

- a) BCA berkedudukan hukum di Jakarta Pusat, didirikan pertama kali dengan nama N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory dengan akta pendirian yaitu akta Perseroan Terbatas N.V. Perseroan Dagang Dan Industrie Semarang Knitting Factory No. 38 tanggal 10 Agustus 1955, dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, notaris di Semarang.

Akta pendirian tersebut di atas telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah No. 390 tanggal 21 Oktober 1955 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 3 Agustus 1956, Tambahan No. 595.

- b) Anggaran dasar BCA kemudian diubah dan disusun kembali dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Central Asia Tbk No. 145 tanggal 24 Agustus 2020, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang mengubah Pasal 4 Ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) (**Modal**), Pasal 5 (**Saham**), Pasal 6 (**Surat Saham**), Pasal 8 (**Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus**), Pasal 9 (**Penitipan Kolektif**), Pasal 10 (**Pemindahan Hak Atas Saham**), Pasal 11 (**Direksi**), Pasal 12 (**Tugas dan Wewenang Direksi**), Pasal 13 (**Rapat Direksi**), Pasal 14 (**Dewan Komisaris**), Pasal 16 (**Rapat Dewan Komisaris**), Pasal 17 (**Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan**), Pasal 18 (**Rapat Umum Pemegang Saham**), Pasal 19 (**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**), Pasal 20 (**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**), Pasal 21 (**Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham**), Pasal 22 (**Pimpinan, Pemegang Saham Yang Berhak Hadir, Risalah dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham**), Pasal 23 (**Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan**), Pasal 25 (**Penggunaan Laba**), Pasal 26 (**Penggunaan Dana Cadangan**), Pasal 27 (**Pengubahan Anggaran Dasar**), Pasal 28 (**Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan**), Pasal 29 (**Pembubaran dan Likuidasi**), dan Pasal 30 (**Peraturan Penutup**), serta menambah 1 (satu) Pasal menjadi Pasal 24 (**Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik**).

Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak

f

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0383825 tanggal 8 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148960.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 8 September 2020 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 2021, Tambahan No. 31220.

- c) Anggaran dasar BCA terakhir diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Central Asia Tbk No. 218 tanggal 27 September 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang mengubah Pasal 4 Ayat (1) dan (2) (**Modal**) dari anggaran dasar BCA.

Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0453543 tanggal 27 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166142.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 2021, Tambahan No. 31219.

2. Modal dan Pemegang Saham BCA

Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Central Asia Tbk No. 218 tanggal 27 September 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0453543 tanggal 27 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166142.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 2021, Tambahan No. 31219, susunan modal dan pemegang saham BCA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 12,50,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	440.000.000.000	5.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	123.275.050.000	1.540.938.125.000	100
1. PT Dwimuria Andalan Investama	67.729.950.000	846.624.375.000	54,94
2. Masyarakat	55.545.100.000	694.313.750.000	45,06
Saham Dalam Portepel	316.724.950.000	-	-

f

Sesuai dengan Surat Keterangan Susunan Pemegang Saham PT Bank Central Asia Tbk tertanggal 2 Mei 2024, yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham BCA per tanggal 30 April 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1.	PT Dwimuria Investama Andalan	67.729.950.000	54,94
2.	Masyarakat	55.545.100.000	45,06
	Total	123.275.050.000	100,00

3. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCA

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan	Masa Jabatan
			No.	Tanggal	Dibuat di hadapan		
1.	Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	22	4 Juni 2021	Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0351676 tanggal 4 Juni 2021 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098690.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021	Sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.
2.	Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur					
3.	Gregory Hendra Lembong	Wakil Presiden Direktur	33	10 September 2022	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-		

						AH.01.09-0011476 tanggal 11 Mei 2022 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-008159.AH.01.11.Tahun 2022 Tanggal 11 Mei 2022
4.	Haryanto Tiara Budiman	Direktur	22	4 Juni 2021		Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0351676 tanggal 4 Juni 2021 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098690.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021
5.	Tan Ho Hien/Subur/ Subur Tan	Direktur				
6.	Rudy Susanto	Direktur				
7.	Lianawaty Suwono	Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)	33	10 September 2022		Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0011476 tanggal 11 Mei 2022 dan telah didaftarkan di dalam Daftar

4

						Perseroan No. AHU-008159.AH.01.11.Tahun 2022 Tanggal 11 Mei 2022
8.	Santoso	Direktur	22	4 Juni 2021		Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0351676 tanggal 4 Juni 2021 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098690.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021
9.	Vera Eve Lim	Direktur				
10.	Antonius Widodo Mulyono	Direktur	33	10 September 2022		Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0011476 tanggal 11 Mei 2022 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-008159.AH.01.11.Tahun 2022 Tanggal 11 Mei 2022

11.	John Kosasih	Direktur	22	4 Juni 2021		Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0351676 tanggal 4 Juni 2021 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098690.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Juni 2021	
12.	Frengky Chandra Kusuma	Direktur					
13.	Ir. Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris					
14.	Tonny Kusnadi	Komisaris					
15.	Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen					
16.	Raden Pardede	Komisaris Independen					
17.	Sumantri Slamet	Komisaris Independen					

4. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha BCA

4.1. Izin Usaha Bank Umum

Petikan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 42855/U.M.II tanggal 14 Maret 1957, yang memutuskan Memberi Izin Untuk Melakukan Usaha Sebagai Bank Umum kepada BCA.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa.

4.2. Persetujuan sebagai Bank Kustodian

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta Di Pasar Modal Kepada PT Bank Central Asia. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sepanjang BCA masih beroperasi sebagai tempat penitipan harta di bidang pasar modal dan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

4.3. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

NIB No. 8120002893914 atas nama PT Bank Central Asia Tbk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 31 Agustus 2018, perubahan ke-45 tertanggal 9 Januari 2023, dengan alamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan M. H. Thamrin Nomor 1, Desa/Kelurahan Menteng, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10310. NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran ke pesertaan jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Berdasarkan keterangan dalam NIB, BCA terdaftar dalam bidang usaha dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) No. 64125 (Bank Umum Swasta Devisa).

5. Dokumen Operasional BCA

NPWP

NPWP No. 01.308.449.6-091.000 atas nama PT Bank Central Asia Tbk, dengan alamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat yang dikeluarkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu dan terdaftar pada tanggal 1 Juli 2022.

6. Rencana Operasional BCA

Catatan:

Sampai dengan diterbitkannya Laporan Pemeriksaan Hukum ini, kami belum menerima informasi mengenai Rencana Operasional BCA dalam melaksanakan aktivitas sebagai bank kustodian yang termaktub dalam Buku Pedoman Operasional BCA sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) *jo.* Pasal 4 POJK Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian.

7. Surat Pernyataan

Surat Pernyataan No. 195/DTR/2024 tanggal 8 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Yenty, Tjoeng selaku Kepala *Sub-Divisi Banking Book* dan Leo Sanjaya selaku Kepala Biro Kustodian, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat, BCA dalam menjalankan usahanya selaku Bank Kustodian:

- i) tidak sedang terlibat perkara perdata maupun pidana baik yang berlangsung di Pengadilan Negeri maupun yang diselesaikan melalui

f

Badan Arbitrase Nasional Indonesia, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara, atau berada dalam proses kepailitan atau penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, serta sengketa atau perkara perpajakan, yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari BCA sebagai Bank Kustodian;

- ii) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara; dan
- iii) tidak terdapat hubungan afiliasi dengan PT Juara Capital Indonesia selaku Manajer Investasi, sesuai ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

Pernyataan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dalam rangka penerbitan REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND.

8. Surat Kuasa

Surat Kuasa No. 1139/ST/DIR/2023 tanggal 1 November 2023, dibuat oleh Antonius Widodo dan John Kosasih, masing-masing dalam hal ini bertindak dalam kedudukan masing-masing selaku Direktur mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT Bank Central Asia Tbk (selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa"), dengan ini memberi kuasa kepada:

- Linus Ekabranko Windoe;
- Junita Grace;
- Yenty Tjoeng; dan
- Leo Sanjaya.

Berturut-turut selaku *Senior Executive Vice President*, Kepala Divisi Treasuri, Kepala *Sub-Divisi Banking Book* dan Kepala Biro Kustodian PT Bank Central Asia Tbk.

Pemberian kuasa tersebut diberikan dengan syarat dan ketentuan wajib ditandatangani secara *countersign* oleh 2 (dua) dari 4 (empat) pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya 2 (dua) dari 4 (empat) pejabat tersebut di atas disebut "Penerima Kuasa", KHUSUS, untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa untuk menandatangani perjanjian dan/atau dokumen lainnya antara PT Bank Central Asia Tbk dengan nasabah PT Bank Central Asian Tbk, pihak terkait di Pasar Modal, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, vendor, *provider*, dan/atau pihak terkait lainnya sehubungan dengan transaksi operasional Biro Kustodian, termasuk namun

f

tidak terbatas untuk membuat dan menandatangani perjanjian dan surat pernyataan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan Reksa Dana.

Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa berhak dan berwenang untuk membuat dan menandatangani perjanjian dan/atau dokumen lainnya sehubungan dengan transaksi operasional Bank Kustodian, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat dan menandatangani perjanjian dan surat pernyataan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan Reksa Dana berikut setiap perubahan, perpanjangan, dan/atau pengakhirannya di kemudian hari, serta melakukan hal-hal lain yang diperlukan untuk tercapainya tujuan pembuatan Surat Kuasa.

Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2023. Dengan berlaku efektifnya Surat Kuasa, maka Surat Kuasa No. 0893/ST/DIR/2023 tanggal 4 September 2023 dinyatakan tidak berlaku.

[bagian halaman ini sengaja dikosongkan]

}

III. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND

1. Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND (selanjutnya disebut "Kontrak")

Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND No. 11 tanggal 8 Mei 2024, dibuat di hadapan Desty Haninditia Puri, S.H., M.Kn. selaku pengganti dari Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara PT Juara Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

Berdasarkan Kontrak, Manajer Investasi dan Bank Kustodian membentuk REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND ("JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND"), dengan Manajer Investasi bertindak sebagai pengelola kekayaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif dan menyimpan serta mengadministrasikan kekayaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND.

JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang dibentuk berdasarkan Kontrak berlaku sejak diberikannya pernyataan efektif oleh OJK.

2. Penawaran Umum

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

3. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian

Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, yang disebabkan antara lain oleh:

- a) OJK berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian apabila menurut OJK, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f

- b) Manajer Investasi dapat mengganti Bank Kustodian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Bursa kepada Bank Kustodian tersebut dan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal:
- (i) Bank Kustodian telah terbukti lalai melaksanakan Kontrak atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (ii) Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak antara lain karena dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang; dan
 - (iii) Terdapat kesepakatan bersama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Sebelum penggantian Bank Kustodian, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada calon pengganti Bank Kustodian terlebih dahulu yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.

Penggantian Bank Kustodian baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.

- c) Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak dengan pemberitahuan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Bursa sebelumnya kepada OJK, Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum mengundurkan diri, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi pada hari penggantian Manajer Investasi.

Penggantian Manajer Investasi baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi sampai dengan adanya manajer investasi pengganti pada hari penggantian Manajer Investasi.

- d) Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai Bank Kustodian dengan pemberitahuan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Bursa sebelumnya kepada OJK, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian. Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Manajer Investasi. Penggantian Bank Kustodian baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

f

Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.

- e) Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan kesepakatan bersama melakukan penggantian Manajer Investasi, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis sebelumnya kepada OJK dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memberitahukan maksudnya tersebut dan membuat kesepakatan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada calon pengganti Manajer Investasi terlebih dahulu yang telah disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi pada hari penggantian Manajer Investasi. Penggantian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK. Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi sampai dengan adanya manajer investasi pengganti pada hari penggantian Manajer Investasi.

4. Kerahasiaan

- 4.1. Karena terdapat kemungkinan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan saling memberikan/memperoleh informasi rahasia, maka kedua belah Pihak setuju:
- a. untuk melakukan segala upaya yang wajar guna menjamin bahwa tidak akan ada wakil atau pegawai yang menggunakan, mengungkapkan atau memberitahukan informasi rahasia tersebut kepada orang lain, perusahaan, firma atau organisasi kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak lainnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. untuk melakukan segala upaya yang wajar guna mencegah publikasi atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak mana pun.

Ketentuan di atas akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak, kecuali berkenaan dengan informasi rahasia yang mungkin sudah menjadi rahasia umum dengan cara selain karena suatu pelanggaran kewajiban yang termaktub dalam ketentuan di atas atau yang mungkin wajib diungkapkan menurut Undang-Undang yang berlaku.

Untuk menghindari keragu-raguan, informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1. ini tidak termasuk informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang persyaratan kerahasiaannya diatur dalam butir 4.2. di bawah.

f

- 4.2. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dilarang dengan cara apa pun memberikan data dan/atau informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak ketiga lain, kecuali: (i) Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis; dan/atau (ii) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau (iii) diberikan kepada para karyawan, pejabat dan Direktur Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pihak lain yang diperlukan dalam pemenuhan tugas, kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang dapat dibuktikan bahwa pekerjaannya tersebut berkaitan dengan tugas serta fungsinya memerlukan informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan atau akses terhadap informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan tersebut.

5. Pembubaran

JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b) Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan/atau
- c) Total Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d) Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND.

6. Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian perselisihan yang berhubungan dengan Kontrak dan pelaksanaannya dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat antara Para Pihak yang berhubungan dengan atau terkait dengan pelaksanaan Kontrak (termasuk tentang keabsahan-nya) (selanjutnya disebut "Sengketa"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender

(selanjutnya disebut "Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa tersebut.

- b) Bila setelah Masa Tenggang penyelesaian dan musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil tercapai, maka Para Pihak sepakat bahwa setiap Sengketa wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS SJK") Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara menggunakan Peraturan dan Acara Arbitrase LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
- c) Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK akan senantiasa dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS SJK dan telah disetujui oleh OJK, serta mengacu pada Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana relevan.
- d) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara menggunakan Peraturan dan Acara Arbitrase LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

=====

1

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND (*in complete application*) serta Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor untuk Warga Negara Asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk /Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, serta Sumber Dana tidak sesuai dengan ketentuan pada butir 13.8, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

14.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada pukul 16.00 (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT Bank Central Asia Tbk
Rekening Atas Nama : REKSA DANA JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND
Nomor Rekening : 206-0700012

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dikreditkan ke rekening atas nama JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND secara lengkap.

14.7. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND sebagaimana dimaksud pada butir 14.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

14.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Biaya sehubungan dengan pemberian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND (*in complete application*) yang dilengkapi dengan foto kopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, Prospektus dan juga tercantum di dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN KETENTUAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

15.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan

merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Permohonan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

15.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan tersedia paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Biaya sehubungan dengan pemberian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Dalam hal pengalihan investasi, biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari

Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN KETENTUAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari batas minimum pengalihan investasi di atas.

16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan

kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Biaya sehubungan dengan pemberian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XVII PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan
- b. Hibah

17.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas.


BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI

18.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




18.2. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)




18.3 Pengalihan Investasi

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



Keterangan pada Bab XVII Prospektus ini:
 1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu
 2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana

BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.

19.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan mengacu pada ketentuan dalam butir 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada poin ii butir 19.2 ini, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada poin v butir 19.2 ini akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin v butir 19.2 ini berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

19.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 19.1 dan butir 19.2 di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

19.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN
UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam penyediaan Laporan Bulanan JUARA EMPOWERMENT BALANCED FUND dan/atau informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahukan secepatnya mengenai perubahan alamat dan/atau alamat surat elektronik (*email*) kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi
PT Juara Capital Indonesia
District 8 Treasury Tower Lt. 12 Unit C & D
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (62-21) 300 227 30
Situs Web: www.juaracapital.com

Bank Kustodian
PT Bank Central Asia, Tbk.
Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 lt. 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan
Jakarta Utara 14440
Telepon: (62-21) 2358 8665
Faksimile: (62-21) 660 1823 / 660 1824